



WALIKOTA PAGAR ALAM

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT)
KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya pasal 34 ayat (1) huruf a bahwa Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, maka perlu ditetapkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kota Pagalar Alam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

9. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
14. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang RTRW Provinsi dan Kabupaten / Kota;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
19. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;
20. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 02 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 04 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam 2012-2032.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) KOTA PAGAR ALAM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonom dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Kota Pagar Alam;
4. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;

5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijaksanaan dan strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota yang merupakan pedoman dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kota Pagar Alam adalah :

1. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agropolitan terdiri dari :
 - a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pertanian di Kecamatan Pagar Alam Selatan di Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Dempo Utara di Kelurahan Bumi Agung, Kelurahan Muara Siban, Kelurahan Pagar Wangi, Kelurahan Agung Lawangan, dan Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempo Tengah di Kelurahan Padang Temu dan Kelurahan Jokoh, dan Kecamatan Dempo Selatan di Kelurahan Penjalang;
 - b. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Peternakan di Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Tanjung Agung dan Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Dempo Makmur, Kelurahan Kuripan Babas, dan Kelurahan Selibar serta di Kecamatan Dempo Selatan Kelurahan Penjalang;
 - c. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Perkebunan di Kecamatan Dempo Selatan Kelurahan Atung Bungsu dan Kelurahan Kance Diwe, Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Jokoh dan Kelurahan Padang Temu, Kecamatan Dempo Utara Kelurahan Pagar Wangi Kelurahan Muara Siban dan Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Selibar serta Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Ulu Rurah.
2. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Wisata Alam di Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Pelang Kenidai dan Kecamatan Dempo Selatan Kelurahan Prahau Dipo;
 - b. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Wisata Budaya dan Sejarah di Kecamatan Dempo Utara Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Selatan Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Kuripan Babas, dan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Gunung Dempo.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kota Pagar Alam :

1. Mencapai optimalisasi dan sinergi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;
2. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan;
3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang;
4. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;
5. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 4

Untuk kesinambungan pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud Pasal 3 perencanaannya perlu diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam dan turunannya.

Pasal 5

Pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dilakukan secara integrasi yang menjamin keterpaduan antar sektor yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 18 Agustus 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 18 Agustus 2014

SEKETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

H. SAFRUDIN